


## Pemangkasan Tanjakan Depan RSUD Taman Husada Gagal



Sumber gambar: Koran Kaltim

Kamis, 16/01/2025

**BONTANG** - Rencana pemangkasan tanjakan depan RSUD Taman Husada yang dijadwalkan pada 2025 dipastikan gagal terlaksana. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang setelah menerima kabar dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

Kepala PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pemangkasan jalan tersebut berada pada pemerintah pusat karena jalan tersebut merupakan aset yang dikelola oleh BBPJN.

"Kemarin dicek belum ada masuk kegiatan di turunan RSUD," kata Edy.

Sebelumnya, proyek ini direncanakan akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan estimasi biaya mencapai Rp70 miliar. Pemangkasan tanjakan sepanjang 600 meter ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas termasuk seringnya insiden kecelakaan di lokasi tersebut.

Rencana ini sempat mendapat perhatian pada Agustus 2023 ketika rombongan Komisi V DPR RI meninjau lokasi tanjakan. Namun, hingga saat ini, dua tahun setelah kunjungan tersebut belum ada kepastian terkait pelaksanaan proyek.

"Prinsipnya Pemkot Bontang hanya menunggu. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui BBPJN," tutup Edy. **(ra/si/ts)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemangkasan Tanjakan Depan RSUD Taman Husada Gagal, 16/01/25
2. Timur.co.id, Pemangkasan Tanjakan Depan RSUD Taman Husada Gagal Berjalan Tahun Ini, 15/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
  - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
  - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) sistem informasi;
    - 2) sistem manajemen aset; dan
    - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.